## **BUPATI BANTUL**

### PERATURAN BUPATI BANTUL

## **NOMOR 19 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

# PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANTUL

# **BUPATI BANTUL,**

# Menimbang:

- a. bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi di kabupaten Bantul tanggal 27 Mei 2006 telah menimbulkan berbagai kerugian bagi warga masyarakat baik materi maupun non materi;
- b. bahwa untuk meringankan beban warga masyarakat dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang menurun akibat bencana alam, perlu adanya kebijakan pembebasan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembebasan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatanan Sipil Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000

tentang Retribusi Pasar;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan: Surat Bupati Bantul Nomor 361/2554 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Bumi.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANTUL

### Pasal 1

Membebaskan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- 1. Pasar Kelas I, dengan jenis retribusi:
  - a. Los;
  - b. Kios;
  - c. Pelataran;
- 2. Pasar Kelas II, dengan jenis retribusi:
  - a. Los;
  - b. Kios;
  - c. Pelataran;
- 3. Pasar Kelas II, dengan jenis retribusi:
  - a. Los;
  - b. Kios;
  - c. Pelataran;
- 4. Pasar Kelas Hewan, dengan jenis retribusi:
  - a. Ternak besar (sapi, kerbau, keda dan sejenisnya);
  - b. Ternak kecil (kambing, domba/biri/biri dan sejenisnya).

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2006.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BANTUL,

### M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 19 Tahun 2006 Tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858